



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

(LAKIP
2021)



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno – Hatta, Malili
Kabupaten Luwu Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021. Laporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pada Kantor Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2016-2021.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja strategis tahun 2021. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf

di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat di tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Malili, Januari 2022

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR**

Plt. Kepala Badan,



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Luwu Timur. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, penyusunan Laporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan laporan kinerja Kantor Kesbangpol tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021. Visi tersebut yakni "**Luwu Timur Terkemuka 2021**". Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur adalah "Mendorong berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar umat beragama" dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang religious senantiasa berpegang pada agama dan aturan demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Luwu Timur, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran Pertama adalah Meningkatnya wawasan kebangsaan; Kedua : Meningkatnya politik masyarakat; Ketiga : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD. Dari 3 (tiga) sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja.

Program dan kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh laporan kinerja tahun 2021 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 termasuk berhasil dengan kategori **Tinggi**.
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 3 (tiga) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **Tinggi** (sebesar 81, 42 %).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan

3 (tiga) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **3.747.538.839,-** direalisasikan sebesar Rp. **3.348.083.314,- (89,34 %)**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 10,66% atau secara absolute sebesar **Rp. 399.455.525,-**

4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
 - b. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
 - c. Menkuatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Gambaran Umum Kantor Kesbangpol.....	4
1.5. Isu – Isu Strategis	19
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	22
2.1. Rencana Strategis.....	22
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1. Sasaran Strategi I	28
3.1.2. Sasaran Strategi II	35
3.1.3. Sasaran Strategi III	44
3.2. Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	63
4.2. Kesimpulan	63
4.1. Saran	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol	7
----------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM (ASN/Upah Jasa) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.2	Komposisi SDM (ASN/Upah Jasa) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.3	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	10
Tabel 1.4	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural.....	11
Tabel 1.5	Daftar Sarana Ruang Kantor dan Kondisinya	12
Tabel 1.6	Daftar Kendaraan Dinas/Operasional dan Kondisinya.....	12
Tabel 1.7	Daftar Jenis Barang dan Kondisinya	13
Tabel 1.8	Daftar Alokasi Pagu Anggaran.....	14
Tabel 1.9	Anggaran Belanja(Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	15
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	23
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	24
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021.....	25
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2021	26
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja	27
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	29
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Sosial	29
	yang ditangani di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021	
Tabel 3.3	Jumlah Konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur 2016-2021	31
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis I	32
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis I	33
Table 3.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Ormas,LSM, OKP.....	36
Tabel 3.7	Data Ormas/LSM dan OKP yang terdaftar menurut Kecamatan	37
Tabel 3.8	Jumlah Partai Politik yang terdaftar periode 2019 – 2024	40
Tabel 3.9	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD	
	Periode 2019 – 2024	40
Tabel 3.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis II	42
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II	42
Table 3.12	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategi III.....	44

Tabel 3.13 Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	46
Table 3.14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2021.....	47
Table 3.15 Perbandingan Nilai SAKIP Kantor Kesbangpol per masing-masing Komponen penilaian tahun 2016 – 2021	48
Table 3.16 Pencapaian kinerja dan anggaran	50
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
Tabel 3.18 Pagu dan realisasi anggaran Kantor Kesbangpol T.A. 2021.....	56
Table 3.19 Realisasi Anggaran.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi SDM (ASN/Upah Jasa) Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Grafik 1.2	Komposisi SDM (ASN/Upah Jasa) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan	10
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan Struktural	11
Grafik 3.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Sosial yang ditangani di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021	30
Grafik 3.2	Data Ormas/LSM dan OKP yang terdaftar menurut Kecamatan	37
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Data Ormas, LSM, OKP yang Terdaftar Tahun ... 2016-2021.....	38
Grafik 3.4	Perbandingan target, realisasi dan capaian indicator kinerja	
	Tahun 2016 – 2021	47
Grafik 3.5	Perbandingan Nilai SAKIP Kantor Kesbangpol per masing-masing	
	Komponen penilaian tahun 2016 – 2021	48
Grafik 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2021	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 dituangkan dalam Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4.** Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 5.** Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6.** Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7.** Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 8.** Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
 - 9.** Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 - 10.** Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu timur;
 - 11.** Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.
 - 12.** Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.4. GAMBARAN UMUM KANTOR KESBANGPOL

1.4.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

- Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Sesuai Pasal 12 Perda No.8 Tahun 2016 tersebut dijelaskan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan. Tugas dan fungsi serta tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor;
2. Kasubag Tata Usaha;
3. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. Seksi Politik;
5. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Kantor hingga Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4.3. SUMBER DAYA KESBANGPOL

1.4.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing pada tahun 2021 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Komposisi pegawai/Upah Jasa tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 13 (tiga belas) orang perempuan (59 %) dan 9 (Sembilan) orang laki-laki (41%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 18% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Komposisi SDM (ASN/Upah Jasa) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	9	41
2	Perempuan	13	59
Total		22	100%

Secara grafik dapat digambarkan pada grafik 1.1



Sumber : Kepegawaian Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur


Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia (pegawai/upah jasa) disajikan pada tabel 1

Tabel 1.2
Komposisi SDM (ASN/Upah Jasa) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	SLTA	5	23%
2.	STRATA 1 (S-1)	16	73%
3.	STRATA 2 (S-2)	1	5%
	JUMLAH	22	100%

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas I yang terdiri dari 78% pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 22% adalah tamatan SLTA secara grafik komposisi sumber daya manusia (ASN/Upah Jasa) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik. 1.2
Komposisi SDM (ASN dan Upah Jasa) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021




Sumber : Kepegawaian Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur

Selanjutnya komposisi pegawai (ASN) berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Golongan II	1	11
2.	Golongan III	7	78
3.	Golongan IV	1	11
4.	JUMLAH	9	100

Grafik 1.3
Komposisi SDM (ASN) Berdasarkan Golongan Tahun 2021



Sumber : Kepegawaian Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur


Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (Aparat Sipil Negara) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang, 7 (tujuh) orang diantaranya atau 78% pegawai bergolongan III. Dengan jumlah ASN yang sangat terbatas tersebut, maka kesbangpol lebih banyak melibatkan Upah Jasa dalam membantu penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya komposisi pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural / Eselonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel. 1.4
Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon Tahun 2021

No.	Jabatan Struktural / Eselon	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	III a	1	20
2.	IV a	4	80
3.	Jumlah	5	100

Grafik. 1.4
Komposisi SDM (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021



Sumber : Kepegawaian Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur

Dari data diatas, komposisi jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural telah sesuai dengan jumlah jabatan yang ada pada struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu 1 (satu) orang Pejabat Eselon IIIa menjabat Kepala Kantor dan 4 (empat) orang Pejabat Eselon IVa yang terdiri dari 1 (satu) orang Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi.

1.4.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sarana dan prasarana kerja sekaligus asset perlengkapan yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2021 yaitu 1 (satu) unit Gedung kantor, yang terdiri dari ruang kepala kantor, ruang Kasubag. Tata Usaha, ruang Kepala Seksi Politik, ruang Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, ruang Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan, ruang rapat, ruang dapur, ruang tamu (front office) dan kamar kecil (WC) semuanya dalam kondisi baik. Adapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol antara lain Laptop, Komputer PC, AC, Printer dan lain-lain.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua. Sarana dan prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat kita lihat pada table dibawah ini.

Tabel. 1.5
Daftar Sarana Ruang Kantor dan Kondisinya
Per 31 Desember 2021

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Ruang Kepala Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Ruang Kasubag Tata Usaha	1 Unit	Kondisi Baik
4.	Ruang Seksi Politik	1 Unit	Kondisi Baik
5.	Ruang Seksi Bina Ideologi & Wasbang	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Ruang Seksi Ketahanan & Kewaspadaan	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Ruang Rapat Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
8.	Kamar Kecil (WC)	3 Unit	Kondisi Baik
9.	Ruang Dapur	1 Unit	Kondisi Baik
10.	Ruang Tamu (Front Office)	1 Unit	Kondisi Baik

Tabel. 1.6
Daftar Kendaraan Dinas/Operasional dan Kondisinya
Per 31 Desember 2021

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Motor	3 Unit	Kondisi Baik
Jumlah		4 Unit	

Tabel. 1.7
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per 31 Desember 2021

No	Jenis Barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Lemari	6	-	6 Unit
2.	White Board	2	-	2 Unit
3.	Meja Rapat	1	-	1 Unit
4.	Meja Komputer	2	-	2 Unit
5.	Meja Kerja	23	-	23 Unit
6.	Kursi Tamu	2	-	2 Unit
7.	Kursi Kerja	6	-	6 Unit
8.	Kursi Rapat	40	-	40 Unit
9.	Kipas Angin	3	-	3 Unit
10.	LCD	1	-	1 Unit
11.	AC	9	-	9 Unit
12.	Dispenser	2	-	2 Unit
13.	Wireles	1	-	1 Unit
14.	Filling Kabinet	8	-	8 Unit
15.	Brankas	1	-	1 Unit
16.	Televisi	2	-	2 Unit
17.	UPS	3	-	3 Unit
18.	Kamera	1	-	1 Unit
19.	Gambar Presiden / Wakil	2	-	2 Unit
20.	Komputer	3	-	3 Unit
21.	Notebook	13	-	13 Unit
22.	Printer	11	-	11 Unit
23.	Hardisk	2	-	2 Unit
24.	Layar LCD	1	-	1 Unit
25.	Kulkas	2	-	2. Unit

1.4.4. ANGGARAN

Untuk tahun anggaran 2021 alokasi anggaran belanja pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 3.987.208.839,- dimana belanja Operasi sebesar Rp. 3.918.220.139,- dan belanja modal sebesar Rp. 68.988.700,-. Namun ditahun 2021 Pandemi Covid-19 masih melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk penanganan tanggap darurat pandemi Covid-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, yang mengalami refocussing anggaran sebanyak 2 (dua) kali dan Perubahan anggaran pokok sehingga alokasi anggaran perubahan pada tahun 2020 untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 3.747.538.839,- dimana belanja Operasi sebesar Rp. 3.605.100.139,- dan belanja Modal sebesar Rp. 142.438.700,- hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.8
Daftar Alokasi Pagu Anggaran
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Ket
1	Belanja Operasi	3.918.220.139	3.605.100.139	
	- Belanja Pegawai	1.090.482.784	1.327.714.174	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.938.332.877	1.403.507.114	
	- Belanja Hibah	889.404.478	873.878.851	
2	Belanja Modal	68.988.700	142.438.700	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.588.700	113.038.700	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.400.000	29.400.000	
Jumlah Anggaran		3.987.208.839	3.747.538.839	

Tabel. 1.9
Anggaran Belanja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)
Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4
5.1	Belanja Operasi	3.987.208.839	3.747.548.839
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.844.201.963	2.117.849.353
2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.151.105	43.421.105
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.716.390	24.916.390
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.608.155	3.608.155
4	Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD	3.578.155	3.578.155
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.248.405	11.318.405
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.115.722.944	1.353.204.334
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	.055.482.784	1.292.964.174
7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD	60.240.160	60.240.160
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.494.730	3.494.730
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.494.730	3.494.730
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.413.909	82.233.909
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.600.000	13.600.000
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.203.909	34.023.909

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.610.000	34.610.000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.615.575	345.496.575
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.725	2.489.725
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.290.000	1.290.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.885.850	8.150.850
5	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	16.830.000	23.526.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000	6.120.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.900.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	308.100.000	294.020.000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.988.700	144.188.700
5	Pengadaan Mebel	8.500.000	56.800.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.088.700	56.988.700
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.400.000	30.400.000
2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.965.000	100.960.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.665.000	1.660.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000	37.500.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.800.000	61.800.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.850.000	44.850.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	21.000.000	21.000.000

6	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	16.850.000	16.850.000
9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000	-
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	498.850.066	105.416.066
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	498.850.066	105.416.066
1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	498.850.066	105.416.066
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	928.063.339	823.179.949
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	928.063.339	823.179.949
1	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	92.339.126	20.021.363

3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	821.645.298	790.949.671
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	14.078.915	12.208.915
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	38.791.220	36.221.220
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	38.791.220	36.221.220
1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	38.791.220	36.221.220
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	223.623.598	214.438.598
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya	223.623.598	214.438.598
4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	223.623.598	214.438.598

6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	453.678.653	450.443.653
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	453.678.653	450.443.653
4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	417.125.945	415.430.945
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	36.552.708	35.012.708
Total Anggaran		3 .987.208.839	3.747.548.839

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten yang mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu-isu strategis yang akan dihadapi dimasa kini dan masa akan datang :

1. Adanya gesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang

- dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama;
2. Adanya kesenjangan antar etnik/etnis yang ada diwilayah Kabupaten Luwu Timur;
 3. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme, sehingga diperlukan pendidikan wawasan kebangsaan, penguatan karakter bangsa bagi masyarakat khususnya generasi muda;
 4. Adanya kelompok – kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat;
 5. Masih adanya warna negara asing yang keluar masuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki data yang lengkap;
 6. Adanya Lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktivitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2021, isu-isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Memuat perencanaan strategis 2016-2021, indikator kinerja utama 2016-2021, dan perjanjian kinerja tahun 2021.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2021.

4. BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan daerah Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya dimasa sekarang dan yang akan datang membutuhkan perencanaan kebijakan yang akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan visi dan misi kesemuanya mengacu pada visi dan misi pemerintah sehingga setiap perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi secara tersendiri. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka telah ditetapkan visi Kabupaten Luwu Timur yang menjadi visi seluruh perangkat daerah yaitu:

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

2.1.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi. Kesbangpol yang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri termasuk pada misi nomor 6 yaitu :

MENDORONG BERKEMBANGNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN KERUKUNAN INTRA DAN ANTAR UMAT BERAGAMA

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar umat beragama	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	1. Meningkatnya wawasan kebangsaan 2. Meningkatnya politik masyarakat 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD

2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan 3 (tiga) strategi yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama, dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :
 - Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
 - Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah & tangkal dini terhadap potensi konflik.

- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan & ketertiban masyarakat.
- 2. Peningkatan sosialisasi dan pemantauan terhadap Ormas/LSM dan Partai Politik, dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :
 - Melakukan monitoring terhadap Ormas / LSM dan Partai Politik serta pemantauan kegiatan yang dilakukan dan keberadaan kesekretariatan.
- 3. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :
 - Penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Luwu Timur Terkemuka 2021			
Misi 6 : Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama & bermasyarakat. - Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik. - Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan & ketertiban masyarakat.
	Meningkatnya Politik Masyarakat	Peningkatan sosialisasi dan pemantauan terhadap Ormas / LSM dan Partai politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring terhadap Ormas / LSM dan Partai Politik serta pemantauan kegiatan yang dilakukan dan keberadaan kesekretariatan.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD	Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

			Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi kegiatan & program yang dilaksanakan.
--	--	--	--

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan ikhtisar rencana yang dicapai pada tahun 2021. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
Yang termuat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	96,67
2.	Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,32
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	72

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah dengan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program,

kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021. Perjanjian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kesbangpol Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	96,67	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	498.850.066	APBD
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	223.623.598	APBD
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	453.678.653	APBD
2.	Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,32	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	928.063.339	APBD
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	38.791.220	APBD
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.844.201.963	APBD
Jumlah				6 (Enam) Program	3.987.208.839	APBD

Pada tahun 2021, terjadi perubahan APBD pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Namun, untuk sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	96,67	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	105.416.066	APBD
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	214.438.598	APBD
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	450.443.653	APBD
2.	Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,32	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	823.179.949	APBD
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	36.221.220	APBD
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.117.849.353	APBD
Jumlah				6 (Enam) Program	3.747.548.839	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berikut ini dapat dijelaskan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

3.1.1. SASARAN STRATEGIS I



Sasaran strategis meningkatkan wawasan kebangsaan merupakan penguatan dalam kehidupan bermasyarakat. Peningkatan kerukunan beragama dan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

Memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang merupakan perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

3.1.1.1. Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya wawasan kebangsaan ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu persentase konflik social yang tertangani. Realisasi dan capaian

indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

Sasaran I	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan		
	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Sasaran			
Persentase konflik sosial yang tertangani	96,67%	100%	103%

Sumber : Kesbangpol Tahun 2021

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja persentase konflik social yang tertangani pada tahun 2021 adalah 96,67%, sedangkan realisasinya adalah 100% konflik tertangani, maka tingkat capaiannya 103%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori "sangat baik" .

Tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Realisasi Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi/Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terlaporkan}} \times 100\%$$

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik sosial yang ditangani di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Sosial yang ditangani di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian Indikator Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	111%	105%	102%	106%	103%

Grafik 3.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Konflik Sosial yang Ditangani 2016 - 2021



Sumber : Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan Kesbangpol Luwu Timur

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target, realisasi persentase konflik yang tertangani/terjadi dari tahun ke tahun melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari segi capaian kinerja mengalami penurunan disebabkan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dengan demikian, bahwa peran aktif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dan Instansi terkait telah berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Kabupaten Luwu Timur di dari tahun ke tahun.

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau intarumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa,

kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Dalam rangka pencegahan konflik di Kabupaten Luwu timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan memelihara kondisi damai dalam masyarakat.

Dalam meredam potensi konflik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local, dan Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Untuk membangun sistem peringatan dini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 secara umum bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan sengketa lahan/tanah, kriminal, aksi demonstrasi dan konflik suku, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur
per jenis konflik Tahun 2018-2021

No	Jenis Konflik	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Konflik Lahan	1 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	3 Kasus
2.	Konflik perbatasan	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3.	Konflik Politik	2 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	2 Kasus
4.	Konflik Agama	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
5.	Konflik Suku	1 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	2 Kasus
6.	Kriminal	29 Kasus	30 Kasus	18 Kasus	25 Kasus
7.	Aksi Demo	33 Kasus	31 Kasus	30 Kasus	29 Kasus
Total		67 Kasus	65 Kasus	51 Kasus	59 Kasus

Sumber : Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan Kesbangpol Luwu Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa konflik di Kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan permasalahan lahan, masalah perbatasan, konflik politik, konflik suku, tindak criminal maupun aksu demo jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, konflik lahan di kabupaten Luwu Timur sebanyak 1 kasus dan meningkat menjadi 2 kasus tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak terjadi konflik lahan. Namun, pada tahun 2021 terjadi lagi konflik lahan sebanyak 3 kasus. Untuk konflik perbatasan, hanya terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1 kasus. Konflik politik terjadi di tahun 2018 dan 2020 sebanyak 2 kasus, dan tahun 2021 3 kasus. Tingkat criminal dan aksi demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur mendominasi jumlah konflik social yang terjadi, namun terjadi penurunan konflik dari tahun ke tahun. Untuk dapat meredam potensi konflik di Kabupaten Luwu Timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1 sebagian telah difocussing dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19. Sehingga dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pada seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan, namun tetap mengarah ke sasaran tercapainya sasaran 1.

Berikut adalah pencapaian kinerja dan anggaran, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tar - get	Rea lisa si	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik sosial yang tertangani	96,67 %	100 %	103 %	770.298.317,-	750.151.862,-	97,38%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase konflik sosial yang ditangani	95%	100 %	105%	105.416.066	98.167.496,-	93,12%

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik sosial yang ditangani	95%	100%	105%	214.438.598,-	211.905.713,-	98,82%
Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani	95%	100%	105%	450.443.653,-	440.078.653,-	97,70%

Tabel. 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik sosial yang tertangani	103%	97,38%	2,62%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan wawasan kebangsaan sebesar 103% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,38%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 2,62%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini tidak ada faktor utama yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian sasaran ini.

3.1.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.

Secara keseluruhan ditahun 2021 capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dapat dikatakan berhasil dalam

mencapai target indikator kinerja Persentase Konflik Sosial yang Ditangani, keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa factor :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan beberapa SKPD dan instansi terkait;
2. Telah terbentuknya tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Informan Kabupaten Luwu Timur dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
3. Terjalinnnya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Luwu Timur dan instansi lainnya dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
4. Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah Tim Informan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.
2. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khususnya anggaran untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk.
3. Belum optimalnya peran kecamatan dalam deteksi dini terhadap

permasalahan keamanan dan ketertiban di daerahnya.

4. Terbatasnya sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas deteksi dini dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

1. Memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.
2. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah dan
3. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan dengan instansi-instansi terkait.

3.1.2. SASARAN STRAREGI II



Sasaran strategis Meningkatkan Politik Masyarakat dengan indicator sasaran yaitu persentase Ormas, LSM, OKP dan Partai Politik yang aktif. Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pembangunan dalam bidang social politik dan pemantapan akan kesadaran kehidupan berpolitik perlu bagi setiap warga, demi tercapainya

Demokrasi Pancasila sehingga dapat menjamin kelancaran usaha untuk mencapai tujuan nasional. Landasan hukum untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan berpolitik di Indonesia adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun dengan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang."

3.1.2.1. Analisa Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Kedua "**Meningkatnya Politik Masyarakat**" 2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif Tahun 2021

Sasaran I	Meningkatnya Politik Masyarakat		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif	96,32%	100%	104%

Sumber : Kesbangpol Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Realisasi Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Ormas, LSM, OKP dan Parpol yang Aktif}}{\text{Jumlah Ormas, LSM, OKP dan Parpol yg terdaftar}} \times 100\%$$


Target dari indikator tersebut Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif pada tahun 2021 sebesar 96.32% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 104%. Berdasarkan target pada sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan pelaporan pendaftaran dan pemberdayaan ormas yaitu menargetkan 110 jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terbit di tahun

2021. Dan pada tahun 2021 jumlah Ormas/LSM, OKP dan rumah ibadah yang terdaftar dan aktif pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 155 Unit dan melampaui dari jumlah SKT yang ditargetkan yang terdiri dari : (Mesjid : 30 Unit, Gereja : 17 Unit, Pura : 10 Unit, Kelompok Tani/Nelayan : 78 Unit, Ormas/LSM : 9 Unit, OKP : 6 Unit dan Lembaga Pendidikan (Tk/Yayasan : 5 Unit). Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Database Ormas / LSM dan OKP yang Terdaftar Menurut Kecamatan Tahun 2021


NO	KECAMATAN	ORMAS/ LSM	OKP	KELOMPOK TANI/ NELAYAN	LEMBAGA PENDIDIKAN (TK & YAYASAN)				KET
					MASJID	GEREJA	PURA		
1	BURAU	0	0	9	1	5	2	1	18
2	WOTU	1	1	14	0	3	0	3	22
3	TOMONI	0	0	5	0	3	2	0	10
4	MANGKUTANA	1	0	1	0	4	2	0	8
5	TOMONI TIMUR	0	0	7	0	1	2	1	11
6	KALAENA	0	0	0	0	1	3	1	5
7	ANGKONA	0	0	7	0	0	1	3	11
8	MALILI	4	5	27	3	5	1	0	45
9	WASUPONDA	0	0	3	1	5	2	0	11
10	TOWUTI	2	0	5	0	3	1	1	12
11	NUHA	1	0	0	0	0	1	0	2
TOTAL		9	6	78	5	30	17	10	155 unit

Sumber : Seksi Politik Kesbangpol Luwu Timur



Dari table 3. dan grafik 3. diatas, dapat dilihat bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terbit berdasarkan kecamatan untuk tahun 2021 ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Malili. Dan dari data table dan grafik tersebut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling banyak diterbitkan untuk kelompok Tani / Nelayan dan rumah ibadah. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk kelompok tani / nelayan dan juga rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang mensyaratkan harus memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol Kab. Luwu Timur untuk memperoleh bantuan tersebut.

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi data Ormas, LSM dan OKP dari tahun 2016 – 2021 dapat dijelaskan pada grafik berikut :



Sumber Data : Seksi Politik Kab. Luwu Timur

Dilihat dari grafik 3. Tersebut diatas, bahwa realisasi data Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar dari tahun ke tahun melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat berperan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi masyarakat yang berada di tengah masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Disinilah letak pentingnya peranan Kantor

Kesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Landasan pelaksanaan disegala bidang tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan sosial politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang biasa dipandang sebagai wahana bagi aspek pembangunan lainnya. Untuk negara yang sedang berkembang, pembangunan social politik bertujuan mempertinggi kemampuan dari wadah sistim politik

Secara etimologi, politik adalah strategi. Politik dapat dimaknai sebuah penggalian kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan dan kebodohan. Secara substansi politik tentu tidak kejam, tetapi juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.

Pendidikan dan Budaya Politik merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan partisipasi politik. Dalam praktik demokrasi modern, partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang demokratis dalam negara demokrasi modern. Dengan kata lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil. Inilah yang dimaknai dari prinsip (perdefinisi) demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai, jumlah organisasi social politik yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Partai Politik yang terdaftar di Kesbangpol
Periode 2019 – 2024

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH
1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1
2	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	1
4	Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1
6	Partai Demokrat (PD)	1
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1
12	Partai Berkarya	1
13	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1
14	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1
	Jumlah	14

Sumber : Seksi Politik Tahun 2021

Selanjutnya data jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Periode 2019 -2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9
Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Periode 2019 -2024

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nama Anggota DPRD	L/P	Ket
1	GOLKAR	7 Kursi	Aripin, S.Ag	L	L : 5 Orang P : 2 Orang
			Mahading, S.Sos	L	
			Najamauddin, S.An	L	
			Heriyanti Harun	P	
			Badawi Alwi, SE	L	
			Wahidin Wahid	L	
			Ramna Minggu, S.Ked	P	
2	NASDEM	4 Kursi	H. Muhammad Siddiq. BM, SH	L	L : 4 Orang P : -
			Irmanto Hafid, S.An	L	
			Tugiat, S.Ag	L	
			Semuel Kandati	L	

3	PAN	4 Kursi	H.Usman Sadik,S.Sos Ir.Hj.Harisah Suharjo Masrul Suara Andi Surono S	L P L L	L : 3 Orang P : 1 Orang
4	PDIP	3 Kursi	Ober Datte Efraem,ST,MM Leonar Bongga, SH	L L L	L : 3 Orang P : -
5	GERINDRA	4 Kursi	Drs.H.M.Sarkawi A. Hamid,M.Si I Wayan Suparta Aris Situmorang,SE Andi Baharuddin,SM	L L L L	L : 4 Orang P : -
6	DEMOKRAT	2 Kursi	Suprianto,SE I Made Sariana,SH	L L	L : 2 Orang P : -
7	HANURA	3 Kursi	Ir. Abd. Munir Razak, MM Alpian,A.Ma.Pd Rully Heryawan,A,Md	L L L	L : 3 Orang P : -
8	PKS	1 Kursi	KH. Suardi Ismail,S.FIL,I.,M.Si	L	L : 1 Orang
9	PKB	1 Kursi	Sunawar Arisal,S.Sos	L	L : 1 Orang
10	PBB	1 Kursi	Abduh,S.Ag	L	L : 1 Orang

Sumber : Seksi Politik Tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat jumlah Partai Politik yang aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 10 Partai Politik serta jumlah Anggota Legislatif yang mendapatkan kursi di DPRD sebanyak 30 orang dan untuk keterwakilan perempuan ada 3 orang dan laki – laki 27 orang.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 sebagian telah direfocussing dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19. Dalam pencapaian sasaran 2 (dua) dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu: terkait Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat, pada tahun 2021 terjadi pengurangan terhadap pendidikan politik masyarakat yang sedianya dilaksanakan di hotel sikumbang namun adanya refocusing anggaran semua dana untuk kegiatan ini dikeluarkan. Sehingga dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pada seksi Politik, namun tetap mengarah

ke sasaran tercapainya sasaran 2.

Berikut adalah pencapaian kinerja dan anggaran, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tar - get	Rea lisa si	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya politik masyarakat	Persentase Ormas, LSM dan OKP yang aktif	96,32 %	100 %	104 %	859.391.169	852.890.524	99,24%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Ormas, LSM dan OKP yang aktif	95%	100 %	105%	823.179.949	818.448.909	99,43
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, LSM dan OKP yang aktif	95%	100 %	105%	36.211.220	34.441.615	95,11

Tabel. 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya politik masyarakat	Persentase Ormas, LSM dan OKP yang aktif	104%	99,24%	0,76%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan politik masyarakat sebesar 104% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,24%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0,76%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini tidak ada faktor utama yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian sasaran ini.

3.1.2.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Secara keseluruhan ditahun 2021 capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Politik Masyarakat dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Ormas, LSM dan OKP yang aktif, keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa factor :

1. Kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan terkait pendaftaran Ormas
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki
3. Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih adanya organisasi kemasyarakatan/LSM/Yayasan yang tidak aktif melaporkan kegiatannya baik secara berkala maupun insedentil.
2. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat
3. Terbatasnya sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas pemantauan dilapangan

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan monitoring Ormas, LSM

- dan OKP;
2. Dilakukan pengusulan permintaan personil dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan ini

3.1.3. SASARAN STRATEGI III



Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SPKD adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelayanan SKPD ini ditetapkan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

3.1.3.1. Analisis Capaian Kinerja

Table 3.12

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

Sasaran III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD		
	Tahun 2021		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	72	-	-

Sumber : Kesbangpol Tahun 2021

Dari tabel 3. di atas, untuk capaian indikator Nilai SAKIP tahun 2021 **belum ada**, karena pemberian nilai pada indikator ini menunggu dilakukannya evaluasi setiap akhir tahun dari Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus berikut

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20%).

Adapun Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.13
Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar.

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun


Terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP	22	55	60	70	70	72	D 22	CC 57,95	BB 70,9	B 62,18	B 66,76	- -
		Capaian Indikator Kinerja (%)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		100		105,36		118,17		88,83		95,37		-	

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2016 – 2021



Dari tabel 3. Dan grafik 3. di atas dapat dilihat nilai evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 secara umum menunjukkan perubahan setiap tahun dan predikat yang baik. Pada tahun 2016

sebesar 22, tahun 2017 sebesar 57,95 (naik 35,95 poin dari tahun sebelumnya), kemudian tahun 2018 sebesar 70,90 (naik 12,95 poin dari tahun sebelumnya) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan predikat BB (Sangat Baik), tahun 2019 sebesar 62,18 (turun 8,72 poin dari tahun sebelumnya) dan ditahun 2020 nilai evaluasi akuntabilitas naik 4,58 poin dari tahun 2018 menjadi 66,76 dengan predikat B (Baik)

Dari segi capaian kinerja, tingkat capaian kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 s/d 2021 secara berturut-turut adalah 100%, 105,36%, 118,17%, 88,83% dan 95,37%.

Sedangkan untuk tahun 2021, nilai capaian realisasi dan capaian kinerja **belum ada**, karena menunggu evaluasi dari **Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur**

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja. Adapun hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur


berdasarkan 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja dari tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Nilai SAKIP Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur
per masing-masing komponen penilaian
Tahun 2016-2021

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	9,92	22	27,29	22,71	23,27	-
2	Pengukuran Kinerja	0	11	13,75	11,25	13,75	-
3	Pelaporan Kinerja	3,92	8,3	10,76	9,58	10,7	-
4	Evaluasi Internal	0	4	5,27	4,64	4,78	-
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	8,17	12,65	13,83	14,00	14,25	-
Jumlah		22,01	57,95	70,90	62,18	66,75	-

Sumber Data : Kesbangpol Luwu Timur 2021

Secara grafik, dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap komponen penilaian Kinerja naik dan turun. Tahun 2016 – 2018 terjadi kenaikan yang signifikan disetiap komponen penilaian dari tahun ke tahun. Namun ditahun 2019 ada penurunan beberapa poin pada setiap komponen penilaian kinerja. Dan ditahun 2020 mengalami kenaikan beberapa poin pada setiap komponen penilaian kinerja. Setiap komponen penilaian tersebut harus minimal dipertahankan bahkan harus mengalami kenaikan nilai. Untuk dapat mencapainya diperlukan komitmen yang tinggi semua pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dan perbaikan dari semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja kemudian meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mencapai target tersebut.

Berikut adalah pencapaian kinerja dan anggaran, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 3.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3		4		6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100	100	%	2.117.849.353	1.745.040.928	82,40
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	100	%	43.421.105	41.636.105	95,89
3	Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3	3	Dokumen	24.916.390	23.636.390	94,86
4	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	Dokumen	3.608.155	3.608.155	100,00
5	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	Dokumen	3.578.155	3.578.155	100,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	10	Dokumen	11.318.405	10.813.405	95,54
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang	100	49,71	%	1.353.204.334	1.023.067.311	75,60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

		disusun tepat waktu dan termanfaatkan						
8	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19	9	Orang	1.292.964.174	967.373.235	74,82
9	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	18	Dokumen	60.240.160	55.694.076	92,45
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	100	%	3.494.730	3.459.730	99,00
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	4	Dokumen	494.730	3.459.730	99,00
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan kepegawaian perangkat daerah	100	100	%	82.233.909	72.020.909	87,58
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	22	22	Paket	13.600.000	13.600.000	100,00
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12	12	Dokumen	34.023.909	33.988.909	99,90

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	4	4	Orang	34.610.000	24.432.000	70,59
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	%	345.496.575	331.265.355	95,88
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	7	7	Jenis	2.489.725	2.488.720	99,96
18	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	6	Unit	1.290.000	1.290.000	100,00
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	21	21	Jenis	8.150.850	8.150.850	100,00
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	3	Jenis	23.526.000	23.525.900	100,00
21	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	60	Exampler	6.120.000	5.910.000	96,57
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	220	201	Orang	9.900.000	9.900.000	100,00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	542	543	Kali	294.020.000	279.999.885	95,23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100	100	%	144.188.700	141.337.700	98,02
25	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	9	9	Unit	56.800.000	55.850.000	98,33
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan / mesin lainnya yang disediakan	9	9	Unit	56.988.700	55.938.700	98,16
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	1	Unit	30.400.000	29.549.000	97,20
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	84,79	84,79	100.960.000	89.338.637	88,49
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	350	350	Surat	1.660.000	1.660.000	100,00
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	24	24	Rekening	37.500.000	29.478.637	78,61
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	3	orang	61.800.000	58.200.000	94,17
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	%	44.850.000	42.915.181	95,69

33	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	4	Unit	21.000.000	20.310.181	96,72
34	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36	36	Unit	16.850.000	15.605.000	92,61
35	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1	1	Unit	7.000.000	7.000.000	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tar - get	Rea lisa si	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	72	-	-	2.117.849.353	1.745.040.928	82,40

Tabel. 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	-	82,40%	17,60%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD belum adanya karena menunggu hasil evaluasi dari Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, sedangkan persentase penyerapan anggaran sebesar 82,40%, dan persentase efisiensi biaya adalah 17,60%.

efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini tidak ada faktor utama yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian sasaran ini.

3.1.3.2. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.**

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Kantor Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Kurangnya SDM/Aparatur yang kompeten dibidangnya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
3. Belum optimalnya penyusunan perjanjian kinerja sampai ke tingkat staf/pelaksana
4. Monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja yang belum berjalan dengan baik

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai

- jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
 3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
 4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 3.747.538.839,-**, yang terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp. 3.605.100.139,-** dan belanja modal sebesar **Rp. 142.438.700,-**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2021 untuk Belanja Operasi sebesar **Rp. 3.208.495.614,- (88,99 %)** sedangkan realisasi belanja Modal sebesar **Rp. 139.587.700,- (97,99 %)**. Jumlah total realisasi belanja operasi dan belanja modal per Desember 2021 sebesar **Rp. 3.348.083.314** atau **89,34%**. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :


Table 3.17

Pagu Dan Realisasi Anggaran Kantor Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
a. Belanja Operasi	3.605.100.139,-	3.208.495.614,-	396.604.525,-	88,99
b. Belanja Modal	142.438.700,-	139.587.700,-	2.851.000,-	97,99
BELANJA	3.747.538.839,-	3.348.083.314,-	399.455.525,-	89,34

Grafik 3.6

Realisasi Anggaran Tahun 2021



Tabel 3.18

Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	(5)=4/3X100	6	7
5.1	Belanja Operasi	3.747.538.839	3.348.083.314	89,34		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.117.849.353	1.745.040.928	82,40		
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.421.105	41.636.105	95,89		
1	Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.916.390	23.636.390	94,86		
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.608.155	3.608.155	100,00		
4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	3.578.155	3.578.155	100,00		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.318.405	10.813.405	95,54		
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.353.204.334	1.023.067.311	75,60		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.292.964.174	967.373.235	74,82	Tidak tercapai 100% kerana pada perubahan anggaran jumlah pegawai yang ditargetkan sebanyak 19 orang untuk persiapan kelembagaan baru namun sampai akhir tahun hanya 9 orang yang terbayarkan	dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2022
7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD	60.240.160	55.694.076	92,45		
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.494.730	3.459.730	99,00		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.494.730	3.459.730	99,00		
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.233.909	72.020.909	87,58		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.600.000	13.600.000	100,00		
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.023.909	33.988.909	99,90		
1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.610.000	24.432.000	70,59	Anggaran dipersiapkan dan dipergunakan Ketika ada undangan diklat yang dilaksanakan oleh Pemkab Luwu Timur	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.496.575	331.265.355	95,88		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.725	2.488.720	99,96		
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.290.000	1.290.000	100,00		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.150.850	8.150.850	100,00		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	23.526.000	23.525.900	100,00		
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000	5.910.000	96,57		
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.900.000	100,00		
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	294.020.000	279.999.885	95,23		
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.188.700	141.337.700	98,02		
5	Pengadaan Mebel	56.800.000	55.850.000	98,33		
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.988.700	55.938.700	98,16		
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.400.000	29.549.000	97,20		
2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.960.000	89.338.637	88,49		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660.000	1.660.000	100,00		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000	29.478.637	78,61	Adanya beberapa peralatan dan perlengkapan kantor (AC) yang tidak difungsikan disebabkan karena tegangan arus listrik yang tidak stabil	Akan dilakukan konsultasi dengan pihak PLN untuk mencari solusi terkait tidak stabilnya arus listrik
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.800.000	58.200.000	94,17		
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.850.000	42.915.181	95,69		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	21.000.000	20.310.181	96,72		
6	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	16.850.000	15.605.000	92,61		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000	100,00		
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	105.416.066	98.167.496	93,12		
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	105.416.066	98.167.496	93,12		
1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	105.416.066	98.167.496	93,12		
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	823.179.949	818.448.909	99,43		
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	823.179.949	818.448.909	99,43		
1	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	20.021.363	18.405.063	91,93		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	790.949.671	790.144.931	99,90		
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	12.208.915	9.898.915	81,08		
4	Program PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.211.220	34.441.615	95,11		
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.211.220	34.441.615	95,11		
1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, PEMBERDAYAAN Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	36.211.220	34.441.615	95,11		
5	Program PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	214.438.598	211.905.713	98,82		
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang KETAHANAN, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	214.438.598	211.905.713	98,82		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	214.438.598	211.905.713	98,82		
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	450.443.653	440.078.653	97,70		
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	450.443.653	440.078.653	97,70		
4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	415.430.945	408.915.945	98,43		
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	35.012.708	31.162.708	89,00		
Total Belanja		3.747.538.839	3.348.083.314	89,34		

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan laporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indicator kinerja terhadap 2 (dua) sasaran, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan tahun 2021 sebesar Rp. 3.348.083.314,- atau 89,34%. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 10,66% atau secara absolute sebesar Rp. 399.455.525,-

4.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan/Sub Kegiatan tahun selanjutnya;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
5. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.